



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 128
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan sesuai dengan letak geografis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 128 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf p dan huruf r diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Puskesmas Banyumudal Kecamatan Moga, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Plakaran, Mandiraja, Walangsanga, Sima, Banyumudal, Moga, Wangkelang, Kebanggan, Pepedan dan Gendoang;
- b. Puskesmas Warungpring Kecamatan Warungpring mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Warungpring, Cibuyur, Mereng, Pakembaran, Datar dan Karangdawa;
- c. Puskesmas Watukumpul Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tambi, Watukumpul, Majalangu, Jojogan, Bodas, Gapura, Majakerta dan Wisnu;
- d. Puskesmas Cikadu Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Cikadu, Bongas, Tundagan, Tlagasana, Cawet, Medayu dan Pagelaran;
- e. Puskesmas Pulosari Kecamatan Pulosari, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Pulosari, Batusari, Clekatakan, Siremeng, Pagenteran, Cikendung, Karangsari, Gambuhan, Jurangmangu, Gunungsari, Penakir dan Nyalembeng;
- f. Puskesmas Belik Kecamatan Belik, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Belik, Gunungtiga, Kuta, Badak, Gunungjaya, Mendelem, Gombong, Beluk, Bulakan, Sikasur, Kalisaleh dan Simpur;
- g. Puskesmas Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Bantarbolang, Sambeng, Glandang, Kuta, Lenggerong, Peguyangan, Kebon Gede, Purana, Sarwodadi, Pabuaran, Sumurkidang, Wanarata, Pedagung, Suru, Banjarsari, Pegiringan dan Karanganyar;
- h. Puskesmas Randudongkal Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kecepat, Mejugong, Gembyang, Penusupan, Banjaranyar, Randudongkal, Karangmoncol, Semingkir dan Semaya;
- i. Puskesmas Kalimas Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tanahbaya, Mangli, Kalimas, Lodaya, Rembul, Kreyo, Kalitorong, Kejene dan Gongseng;
- j. Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Banjarmulya, Surajaya, Pegongsoran, Sungapan, Paduraksa, Saradan, Sewaka, Kramat dan Mengori;
- k. Puskesmas Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelurahan Mulyoharjo, Pelutan, Sugihwaras, Widuri dan Desa Danasari;
- l. Puskesmas Kebondalem Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi Kelurahan Kebondalem, Bojongbata, Desa Wanamulya, Bojongnangka, Tambakrejo dan Lawangrejo;
- m. Puskesmas Banjardawa Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Taman, Banjaran, Pedurungan, Banjardawa dan Kelurahan Beji;



- n. Puskesmas Kabunan Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Asemdayong, Kabunan, Kedungbanjar, Wanarejan Utara dan Kelurahan Wanarejan Selatan;
- o. Puskesmas Jebed Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Jebed Utara, Jebed Selatan, Cibelok, Kaligelang, Penggarit, Sokawangi, Pener, Gondang, Jrasah, Sitemu dan Kejambon;
- p. Puskesmas Petarukan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Iser, Serang, Kalirandu, Bulu, Tegalmelati, dan Kelurahan Petarukan;
- q. Puskesmas Karangasem Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kendalsari, Widodaren, Karangasem, Petanjungan, Sirangkang dan Pesucen;
- r. Puskesmas Klareyan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Panjungan, Temuireng, Pegundan, Loning, Kendalrejo, Klareyan, Kendaldoyong dan Nyamplungsari;
- s. Puskesmas Losari Kecamatan Ampelgading, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Karangtengah, Ampelgading, Banglarangan, Losari, Ujunggede, Sokawati, Tegalsari Timur, Tegalsari Barat, Kemuning, Karangtalok, Wonogiri, Blimbing, Kebagusan, Sidokare, Jatirejo dan Cibiyuk;
- t. Puskesmas Kebandaran Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Pendowo, Kelangdepok, Muncang, Bodeh, Jraganan, Karangbrai, Kebandaran, Babakan, Kebandungan dan Payung;
- u. Puskesmas Jatiroyom Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Kesesirejo, Cangak, Longkeyang, Jatingarang, Gunungbatu, Pasir, Kwasen, Parunggalih dan Jatiroyom;
- v. Puskesmas Purwoharjo Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Tumbal, Pecangkalan, Purwosari, Sikayu, Lowa, Sidorejo, Kauman, Ambokulon, Gedeg dan Kelurahan Purwoharjo;
- w. Puskesmas Sarwodadi Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Gintung, Gandu, Sarwodadi, Susukan, Klegen, Kebojongan, Wonokromo dan Kandang;
- x. Puskesmas Rowosari Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Bumirejo, Ambowetan, Botekan, Sukorejo, Rowosari, Samong dan Wiyorowetan; dan
- y. Puskesmas Mojo Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi Desa Mojo, Ketapang, Limbangan, Pesantren, Blendung, Padek, Pagergunung, Pamutih, Kertosari, Kaliprau dan Tasikrejo.

pada Dinkes.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sri Subyakto".

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006